



**PUTUSAN**

**Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 24 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sapta Marga Ujung Gg. Samarinda li Rt.003 Rw.013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dusun Supirjo, 12 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sapta Marga Ujung Gg. Samarinda II RT.003 RW.013 Kelurahan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu  
Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para  
saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tembilahan pada tanggal 15 Juli 2021 dengan register perkara Nomor  
532/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2006 M atau 23 Jumadil Awal 1427 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 21 Juni 2006 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan di Parit 8, Jalan Gerillya, RT.001, RW.015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Sapta Marga Ujung, Gang Samarinda II, RT.003, RW.013, Kelurahan Tembilahan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 anak yaitu yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tembilahan, 21 Februari 2010 dan tinggal bersama Tergugat.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tembilahan, 23 September 2011 dan tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2020 hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat jika ada masalah selalu melimpahkan ke Penggugat dan anak, bahkan sampai di marah-marah;
- Tergugat bersifat pelit, sehingga jarang member nafkah kepada Penggugat, dan hanya 50.000 perhari diberikan kepada Penggugat, dan itu pun jika Tergugat bekerja saja baru diberikan bahkan tidak cukup;
- Tergugat tidak bisa menghargai dan tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat.
- Mulai sejak November 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2020 M yaitu dikarenakan Tergugat mengatakan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, bahkan menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan berujung dengan di usirnya Penggugat dari rumah dan di serahkannya Penggugat ke orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat sesudah berpisah sudah sering mendamaikan dengan cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah di serahkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga perdamaian pun tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang bisa disatukan lagi, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian sesuai dengan surat keterangan kurang mampu No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Lurah Tembilahan Hulu, tertanggal 16 Juni 2021 Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya gugatan perceraian dari dana DIPA 2021.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 2021

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam permohonan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag.** Hakim mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan laporannya tertanggal 9 Agustus 2021 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan rumah kontrakan terbakar dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa penyebabnya adalah benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- namun Tergugat mempunyai alasan memberi nafkah sebesar tersebut, yaitu untuk keadaan darurat, semisal kebutuhan anak sekolah dan penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat selingkuh dengan tetangga depan rumah;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bukti Saksi-Saksi;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Samarinda III RT.003/RW.013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat**;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan di Parit 8, Jalan Gerillya, RT.001, RW.015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Sapta Marga Ujung, Gang Samarinda II, RT.003, RW.013, Kelurahan





Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembialhan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 anak;
- Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak April 2020 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat pelit, hanya member nafkah Rp. 50.000,- perhari dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Gang Samarinda III RT.003/RW.013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **sebagai XXXXXXXXXXXXXX Penggugat**;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan di Parit 8, Jalan Gerillya, RT.001, RW.015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Sapta Marga Ujung, Gang Samarinda II, RT.003, RW.013, Kelurahan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembialhan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 anak;
- Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak April 2020 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020;
- Bahwa keluarga dan Rt sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan Duplik Tergugat,

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan bersedia untuk bercerai serta Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas dan dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun bedasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut tanggal 9 Agustus 2021 bahwa hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai ibu kandung Penggugat dan Ketua RT Penggugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, dan bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2020, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi serta sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Ketua RT namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, oleh sebab itu dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Pengakuan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan sudah mempunyai 2 anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jika ada masalah selalu melimpahkan ke Penggugat dan anak, bahkan sampai di marah-marah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak November 2020;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan ketiga saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*)



yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **MUHAMMAD AIZDBILLAH, S. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh





tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I..**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**GUSHAIRI, S.H.I.**

**MUHAMMAD AIZDBILLAH, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

dto

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	-
- Proses	: Rp	-
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBPN	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2021/PA. Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)